



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 11 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Intensifikasi, koordinasi dan pengawasan pendapatan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Menimbang : 1. Bahwa sebagian besar sumber keuangan Daerah berasal dari berbagai jenis pajak dan retribusi, dengan lokasi pemungutannya diseluruh pelosok wilayah/Desa, dan pemasukan pendapatan Daerah itu sebagian besar melalui Aparat Kecamatan.
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi kelancaran penyelenggaraan pemungutan, sangat diperlukan koordinasi, pengawasan dan Intensifikasi terhadap pengelolaan pendapatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981.

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a : Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,

Untuk bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pemungutan pendapatan Daerah yang dikenakan diwilayahnya dengan cara mengintensifkan pengawasan, koordinasi baik kepada para wajib bayar ataupun petugas pungut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menginventarisasikan dan mengadministrasikan dengan baik segala jenis pungutan yang telah ditetapkan sebagai sumber pendapatan Daerah yang berada dalam wilayahnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertindak sebagai atasan langsung dan bertanggung jawab terhadap semua setoran pungutan Daerah dengan memeriksa dan menanda tangani setiap tanda penerimaan dan penyetoran pendapatan Daerah.
3. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan atau kelalaian yang diperbuat petugas pengelola pungutan pendapatan Daerah diwilayah Kecamatan masing-masing.
4. Instruksi ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 30 JUN 1983



SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Bagian Keuangan Set Kab. Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Set Kab. Daerah Tingkat II Bantul.